

ABSTRAK

Thesa Kusuma. Efektivitas Perwali Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus di Kota Banjarmasin Khususnya Kecamatan Banjarmasin Barat, Pembimbing Ibu Ergina Faralita, SH., MH, Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2026).

Kata kunci: Efektivitas, Perwali Nomor 9 Tahun 2023, Juru Parkir, Kepatuhan Hukum, Banjarmasin Barat

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kepatuhan juru parkir terhadap penggunaan atribut resmi dan belum efektifnya implementasi Perwali Nomor 9 Tahun 2023 di Kecamatan Banjarmasin Barat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kebijakan atribut juru parkir di Kecamatan Banjarmasin Barat? 2) Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Kecamatan Banjarmasin Barat untuk mewujudkan efektivitas Perwali Nomor 9 Tahun 2023?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Lokasi penelitian berfokus pada perparkiran yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat. Subjek penelitian meliputi juru parkir resmi dan ilegal, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, serta masyarakat pengguna jasa parkir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis dengan penyimpulan deduktif dan induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi Perwali Nomor 9 Tahun 2023 belum berjalan secara efektif karena masih banyak faktor penghambat seperti faktor hukum, sarana dan prasarana, penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat; 2) Tingkat kepatuhan juru parkir terhadap atribut parkir masih rendah. Masih ditemukan juru parkir resmi yang tidak menggunakan atribut dan tidak menjalankan tugasnya sesuai ketentuan; 3) Upaya pemerintah Kecamatan Banjarmasin Barat dalam mewujudkan efektivitas Perwali masih terbatas pada pemantauan dan sosialisasi, namun belum disertai penegakan sanksi yang tegas.

Saran yang diajukan: Dinas Perhubungan perlu meningkatkan pengawasan rutin dan mempertegas sanksi bagi juru parkir yang tidak memakai atribut; juru parkir diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan; masyarakat perlu memahami hak sebagai konsumen dan membedakan parkir resmi dengan parkir liar; serta peneliti selanjutnya disarankan mengkaji lebih dalam faktor penghambat efektivitas Perwali.